

Yth.: Direksi Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE-5 / DSPS TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGAKHIRAN PENYAMPAIAN LAPORAN POSISI SIMPANAN BULANAN
DAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN BANK UMUM PESERTA
PENJAMINAN SIMPANAN**

Merujuk pada Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan (PLPS No. 5/2020) dan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengakhiran Penyampaian Laporan Posisi Simpanan Bulanan dan Laporan Keuangan Bulanan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan, dengan ini disampaikan pengakhiran penyampaian Laporan Posisi Simpanan Bulanan (Laposim) dan Laporan Keuangan Bulanan Bank Umum (LKBBU) sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

- A. Berdasarkan ketentuan Pasal II angka 1 dan angka 2 PLPS No. 5/2020 diatur bahwa:
 - 1. Lembaga Penjamin Simpanan memberikan masa transisi berlakunya Laposim dan LKBBU paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penyampaian Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) melalui Portal Pelaporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
 - 2. Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan telah mendapatkan LBUT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian LBUT, masa transisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diakhiri oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan.
- B. LBUT telah terimplementasi penuh sejak data bulan Januari 2022 dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan bank umum terintegrasi.
- C. Mempertimbangkan Butir A dan B di atas, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 7 Maret 2022 telah menetapkan

Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengakhiran Penyampaian Laporan Posisi Simpanan Bulanan dan Laporan Keuangan Bulanan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan.

II. PENYESUAIAN PENYAMPAIAN LAPORAN

- A. Kewajiban bank untuk menyampaikan Laposim dan LKBBU melalui e-Laporan telah berakhir terhitung sejak data bulan Desember 2021 yang disampaikan pada bulan Januari 2022.
- B. Kewajiban penyampaian dan ketentuan terkait laporan lain yang disampaikan oleh bank umum di luar laporan sebagaimana dimaksud pada angka II huruf A di atas kepada Lembaga Penjamin Simpanan tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2022

DIREKTUR EKSEKUTIF SURVEILANS,
PEMERIKSAAN DAN STATISTIK,



PRIYANTO BUDI NUGROHO